



P U T U S A N

Nomor 513/Pid.B/2022/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **HARI MINGGU Bin SAUJI**;
Tempat lahir : Jombang;
Umur / Tanggal lahir : 54 tahun / 15 Juli 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sulawesi RT/RW 023/004 Desa
Plandi Kec/Kab. Jombang ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Perpanjangan An. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 513/Pid.B/2022/PN. Jbg tanggal 02 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.B/2022/PN. Jbg tanggal 02 November 2022, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 unit HP merk OPPO type A74 warna perak, dengan IMEI : 867371050535779 / 867371050535761;
- 1 buah Disk Book HP dengan IMEI : 867371050535779 / 867371050535761;

Dikembalikan kepada saksi ELLY FITA;

- 1 unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : S-3136 ZI, Noka. : MH1JFD220DK482563, Nosin : JFD2E2476849 berikut kuncinya;
- 1 lembar STNK an. MURTADLO Ds. Plandi RT/RW : 18/04 Kec./Kab. Jombang dengan No. Pol. : S-3116-ZI, Noka. : MH1JFD220DK482563, Nosin : JFD2E2476849;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 November 2022, No.Reg.Perk : PDM - 506 / M.5.25 / Eoh.2 / X / 2022, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI, pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2022, sekira pukul 19:00 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. WR. Supratman Kel. Kepatihan Kec./Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, mengambil barang sesuatu, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki, dengan melawan hak / hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 16.00 Wib saksi ELLY FITA berangkat dari rumah menuju ke Rumah Sakit Pelengkap Jombang untuk berobat dengan mengendarai sepeda angin dengan membawa tas hitam yang mana tas tersebut diletakkan di dalam keranjang sepeda angin tersebut. Sekitar pukul 16.30 saksi ELLY FITA sampai di Rumah Sakit Pelengkap lalu mendaftar dan berobat hingga pada pukul 18.45 saksi ELLY FITA selesai berobat di Rumah Sakit Pelengkap selanjutnya pulang dengan mengendarai sepeda angin miliknya. Lalu sekira pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI melintas di Jl. Juanda dari arah barat menuju kearah Timur melihat saksi ELLY FITA yang posisinya naik sepeda angin dan di dalam keranjang depan sepeda angin saksi ELLY FITA ada tas warna hitam. Melihat hal tersebut terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI membuntuti dari belakang hingga Jl. Wr. Supratman Kel. Kepatihan Kec./Kab. Jombang yang posisinya pada saat itu sedang sepi terdakwa langsung mendahului dari samping kanan saksi ELLY FITA dan langsung mengambil tas yang ada di dalam keranjang sepeda saksi ELLY FITA dengan menggunakan tangan kirinya, dan setelah itu berhasil langsung kabur kearah utara. Setelah berhasil kabur terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI tas warna hitam dan Kartu Tanda Penduduk milik saksi ELLY FITA dibuang setelah kejadian pencurian yakni sekitar jam 20.00 Wib di area persawahan Dsn. Gabus Ds. Tunggorono Kec./Kab. Jombang, sedangkan untuk 1 unit HP merek NOKIA telah dijual keesokan harinya sekira jam 10.00 Wib kepada pedagang rongsoan keliling didepan rumah terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI laku sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan untuk 1 unit HP merek OPPO type A74 warna perak dipakai oleh terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI, dan adapun uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah habis dipakai untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib saksi ZHONI PRASETYO dan saksi SAMSU (merupakan Satreskrim Polres Jombang) bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama HARI MINGGU bin SAUJI, karena terdakwa melakukan pencurian di Jl. WR. Supratman Kel. Kepatihan Kec./Kab. Jombang dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa Jl. Sulawesi Rt/Rw : 023/004 Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang ditemukan barang bukti berupa 1 unit HP merek OPPO type A74 warna perak dengan IMEI : 867371050535779 / 867371050535761, 1 unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : S-3136 ZI, Noka : MH1JFD220DK482563, 1 Lembar STNK dengan Noka : MH1JFD220DK482563, Nosin : JFD2E2476849 / : S-3116-ZI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satreskrim Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ELLY FITA mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi ELLY FITA untuk mengambil barang tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ELLY FITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa pencurian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 16.00 wib saksi berangkat dari rumah menuju ke Rumah Sakit Pelengkap Jombang untuk berobat dengan mengendarai sepeda angin sendirian, dengan membawa semua barang yang telah hilang didalam tas warna hitam yang mana tas tersebut diletakkan didalam kranjang sepeda angin, hingga sekitar pukul 16.30 wib saksi sampai dirumah sakit pelengkap untuk selanjutnya mendaftar dan menunggu antrian hingga sekitar pukul 18.45 wib saksi selesai untuk berobat di Rumah sakit Pelengkap selanjutnya pulang dengan mengendarai sepeda angin miliknya dan untuk barang tetap ditaruh didalam tas warna hitam untuk selanjutnya dimasukkan kedalam keranjang sepeda angin yang saksi kendarai seperti saat awal berangkat, hingga perjalanan sekitar 15 menit yaitu sekira pukul 19.00 wib tepatnya di Jl. WR. Supratman Kel. Kepatihan Kec./Kab. Jombang pelaku dengan sepeda motor jenis matic mendahului saksi dari arah kanan selanjutnya mengambil tas warna hitam yang ada dikeranjang sepeda angin milik saksi dengan menggunakan tangan kirinya, untuk selanjutnya dibawa kabur kearah utara, atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melapor ke Polres Jombang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara yaitu pelaku yang saat itu posisinya mengendarai sepeda motor jenis matic mendahului saksi dari arah samping kanan selanjutnya langsung mengambil tas warna hitam yang ada didalam keranjang sepeda angin yang saksi kendarai menggunakan tangan kirinya tanpa seijin saksi dan setelah berhasil mendapatkan barang milik saksi tersebut kemudian kabur kearah utara, adapun pelaku pencurian tersebut sebanyak 1 orang namun untuk ciri-cirinya tidak tahu karena posisi saat kejadian malam hari dan gelap;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang adalah sebuah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 unit HP merk OPPO type A74 warna perak, dengan IMEI : 867371050535779 / 867371050535761, 1 unit HP merk NOKIA, Kartu Identitas Penduduk dan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuann pemiliknya saksi korban ELLY FITA;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ELLY FITA mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ZHONI PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Jombang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian Bersama dengan Kasubnitnya yang bernama AIPTU EKO SUDARKO, serta rekan 1 team diantaranya AIPDA SUHANDRIK, BRIPKA NANU RULI TRIYANTO, BRIPKA DANI SETIAWAN, dan BRIGPOL SAMSU pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Sulawesi Rt/Rw : 023/004 Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang dan setelah saksi interogasi ternyata memang benar kalau terdakwa telah melakukan pencurian di Jl. WR. Supratman Kel. Kepatihan Kec./Kab. Jombang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor. : LP/B/107/VII/2022/SPKT/POLRES JOMBANG/POLDA JATIM, tanggal 04 Juli 2022;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wib di Jl. WR. Supratman Kel. Kepatihan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec./Kab. Jombang dan barang yang telah hilang dicuri adalah tas warna hitam yang didalamnya berisi : 1 unit HP merk OPPO type A74 warna perak, dengan IMEI : 867371050535779 / 867371050535761, 1 unit HP merk NOKIA, Kartu Identitas Penduduk, dan Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), milik Saksi ELLY FITA, umur : 62 th, swasta, alamat Jl. RE Martadinata No. 74 Kel. Kepatihamn Kec. / Kab. Jombang;

- Bahwa orang yang melakukan pencurian tersebut adalah HARI MINGGU Bin. SAUJI, umur : 54 tahun, Kuli bangunan, alamat Jl. Sulawesi Rt/Rw : 023/004 Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang dan yang menjadi korban adalah Saksi ELLY FITA;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi ELLY FITA mengalami kerugian sebesar Rp. Rp 6.000.000,00(enam juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **SAMSU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Jombang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian Bersama dengan Kasubnitnya yang bernama APTU EKO SUDARKO, serta rekan 1 team diantaranya AIPDA SUHANDRIK, BRIPKA NANU RULI TRIYANTO, BRIPKA DANI SETIAWAN, dan BRIPTU ZHONI PRASETYO pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Sulawesi Rt/Rw : 023/004 Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang dan setelah saksi interogasi ternyata memang benar kalau terdakwa telah melakukan pencurian di Jl. WR. Supratman Kel. Kepatihan Kec./Kab. Jombang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor. : LP/B/107/VII/2022/SPKT/POLRES JOMBANG/POLDA JATIM, tanggal 04 Juli 2022;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wib di Jl. WR. Supratman Kel. Kepatihan Kec./Kab. Jombang dan barang yang telah hilang dicuri adalah tas warna hitam yang didalamnya berisi : 1 unit HP merk OPPO type A74 warna perak, dengan IMEI : 867371050535779 / 867371050535761, 1 unit HP merk NOKIA, Kartu Identitas Penduduk, dan Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah), milik Saksi ELLY FITA, umur : 62 th, swasta, alamat Jl. RE Martadinata No. 74 Kel. Kepatihamn Kec. / Kab. Jombang;
- Bahwa orang yang melakukan pencurian tersebut adalah HARI MINGGU Bin. SAUJI, umur : 54 tahun, Kuli bangunan, alamat Jl. Sulawesi Rt/Rw : 023/004 Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang dan yang menjadi korban adalah Saksi ELLY FITA;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi ELLY FITA mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.6.000.000,00(enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama Terdakwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara mulanya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wib pada saat Terdakwa melintas di Jl. Juanda dari arah barat menuju kearah Timur melihat korban yang posisinya naik sepeda angin dan didalam keranjang depan sepeda anginnya tersebut ada tas warna hitam, melihat hal tersebut Terdakwa segera membuntuti dari belakang hingga Jl. Wr. Supratman Kel. Kepatihan Kec./Kab. Jombang yang posisinya saat itu sedang sepi Terdakwa langsung mendahului dari samping kanan korban dan langsung mengambil tas yang ada didalam keranjang sepeda korban tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, dan setelah berhasil langsung kabur kearah utara;
- Bahwa Posisi kesemua barang-barang yang berhasil diambil Terdakwa saat ini adalah untuk tas warna hitam dan Kartu Identitas penduduk telah dibuang setelah kejadian pencurian yakni sekitar jam 20.00 wib diarea persawahan Dsn. Gabus Ds. Tunggorono Kec./Kab. Jombang, sedangkan untuk 1 unit HP merk NOKIA telah di jual keesokan harinya sekira jam 10.00 wib kepada pedagang rongsokan keliling didepan rumahnya laku sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan untuk 1 unit HP merk OPPO type A74 warna perak dipakai oleh Terdakwa sendiri serta telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Jombang sebagai barang bukti, adapun untuk uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah habis dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dilakukan berdasarkan adanya Laporan masuk sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/107/VII/2022/SPKT/ POLRES JOMBANG/POLDA JATIM, tanggal 04 Juli 2022, pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib dilakukan penangkapan terhadap HARI MINGGU Bin. SAUJI, umur : 54 tahun, dirumahnya Jl. Sulawesi Rt/Rw : 023/004 Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang dan dari hasil penggeledahan diketemukan barang bukti berupa 1 unit HP merk OPPO type A74 warna perak, dengan IMEI : 867371050535779 / 867371050535761 karena telah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wib di Jl. WR. Supratman Kel. Kepatihan Kec./Kab. Jombang tersebut untuk selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Jombang guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi ELLY FITA mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 unit HP merk OPPO type A74 warna perak, dengan IMEI : 867371050535779 / 867371050535761;
- 1 buah Dosk Book HP dengan IMEI : 867371050535779 / 867371050535761;
- 1 unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : S-3136 ZI, Noka. : MH1JFD220DK482563, Nosin : JFD2E2476849 berikut kuncinya;
- 1 lembar STNK an. MURTADLO Ds. Plandi RT/RW : 18/04 Kec./Kab. Jombang dengan No. Pol. : S-3116-ZI, Noka. : MH1JFD220DK482563, Nosin : JFD2E2476849;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straff zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 16.00 wib saksi ELLY FITA berangkat dari rumah menuju ke Rumah Sakit Pelengkap Jombang untuk berobat dengan mengendarai sepeda angin sendirian, dengan membawa semua barang yang telah hilang didalam tas warna hitam yang mana tas tersebut diletakkan didalam kranjang sepeda angin, hingga sekitar pukul 16.30 wib saksi ELLY FITA sampai dirumah sakit pelengkap untuk selanjutnya mendaftar dan menunggu antrian hingga sekitar pukul 18.45 wib saksi ELLY FITA selesai untuk berobat di Rumah sakit Pelengkap selanjutnya pulang dengan mengendarai sepeda angin miliknya saksi ELLY FITA dan untuk barang tetap ditaruh didalam tas warna hitam untuk selanjutnya dimasukkan kedalam keranjang sepeda angin yang saksi ELLY FITA kendaraai seperti saat awal berangkat, hingga perjalanan sekitar 15 menit yaitu sekira pukul 19.00 wib tepatnya di Jl. WR. Supratman Kel. Kepatihan Kec./Kab. Jombang Terdakwa dengan sepeda motor jenis matic mendahului saksi ELLY FITA dari arah kanan selanjutnya mengambil tas warna hitam yang ada dikeranjang sepeda angin milik saksi ELLY FITA dengan menggunakan tangan kirinya, untuk selanjutnya dibawa kabur kearah utara, atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melapor ke Polres Jombang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi BRIPTU ZHONI PRASETYO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama dengan Kasubnitnya yang bernama AIPTU EKO SUDARKO, serta rekan 1 team diantaranya AIPDA SUHANDRIK, BRIPKA NANU RULI TRIYANTO, BRIPKA DANI SETIAWAN, dan BRIGPOL SAMSU pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Sulawesi Rt/Rw : 023/004 Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang dan setelah saksi BRIPTU ZHONI PRASETYO interogasi ternyata memang benar kalau Terdakwa telah melakukan pencurian di Jl. WR. Supratman Kel. Kepatihan Kec./Kab. Jombang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/107/VII/2022/SPKT/POLRES JOMBANG/ POLDA JATIM, tanggal 04 Juli 2022;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara mulanya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wib pada saat Terdakwa melintas di Jl. Juanda dari arah barat menuju kearah Timur melihat korban yang posisinya naik sepeda angin dan didalam keranjang depan sepeda anginnya tersebut ada tas warna hitam, melihat hal tersebut Terdakwa segera membuntuti dari belakang hingga Jl. Wr. Supratman Kel. Kepatihan Kec./Kab. Jombang yang posisinya saat itu sedang sepi Terdakwa langsung mendahului dari samping kanan korban dan langsung mengambil tas yang ada didalam keranjang sepeda korban tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, dan setelah berhasil langsung kabur kearah utara;
- Bahwa posisi kesemua barang-barang yang berhasil diambil Terdakwa adalah untuk tas warna hitam dan Kartu Identitas penduduk telah dibuang setelah kejadian pencurian yakni sekitar jam 20.00 wib diarea persawahan Dsn. Gabus Ds. Tunggorono Kec./Kab. Jombang, sedangkan untuk 1 unit HP merk NOKIA telah di jual keesokan harinya sekira jam 10.00 wib kepada pedagang rongsokan keliling didepan rumahnya laku sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan untuk 1 unit HP merk OPPO type A74 warna perak dipakai oleh Terdakwa sendiri serta telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Jombang sebagai barang bukti, adapun untuk uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah habis dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan adanya Laporan masuk sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/107/VII/2022/SPKT/POLRES JOMBANG/POLDA JATIM, tanggal 04 Juli 2022, pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib dilakukan penangkapan terhadap HARI MINGGU Bin. SAUJI, umur : 54 tahun, dirumahnya Jl. Sulawesi Rt/Rw : 023/004 Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang dan dari hasil pengeledahan diketemukan barang bukti berupa 1 unit HP merk OPPO type A74 warna perak, dengan IMEI : 867371050535779 / 867371050535761 karena telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wib di Jl. WR. Supratman Kel. Kepatihan Kec./Kab. Jombang tersebut untuk selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Jombang guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ELLY FITA mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN.JBG



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Terdakwa telah melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dilindungi secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa mengenai idiom " Barang Siapa " pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada addresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang ditentukan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak lain ditujukan kepada setiap orang sebagai Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan **HARI MINGGU Bin SAUJI** sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **HARI**



MINGGU Bin SAUJI, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan "Mengambil sesuatu barang" haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur "Mengambil sesuatu barang", pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wib tepatnya di Jl. WR. Supratman Kel. Kepatihan Kec./Kab. Jombang Terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI mengambil tas warna hitam yang ada dikeranjang sepeda angin milik saksi ELLY FITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ELLY FITA yang telah dibenarkan Terdakwa di persidangan pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 16.00 wib saksi ELLY FITA berangkat dari rumah menuju ke Rumah Sakit Pelengkap Jombang untuk berobat dengan mengendarai sepeda angin sendirian, dengan membawa semua barang yang telah hilang didalam tas warna hitam yang mana tas tersebut diletakkan didalam kranjang sepeda angin, hingga sekitar pukul 16.30 wib saksi ELLY FITA sampai dirumah sakit pelengkap untuk selanjutnya mendaftar dan menunggu antrian hingga sekitar pukul 18.45 wib saksi ELLY FITA selesai untuk berobat di Rumah sakit Pelengkap selanjutnya pulang dengan mengendarai sepeda angin miliknya saksi ELLY FITA dan untuk barang tetap ditaruh didalam tas warna hitam untuk selanjutnya dimasukkan kedalam keranjang sepeda angin yang saksi ELLY FITA kendarai seperti saat awal berangkat, hingga perjalanan sekitar 15 menit yaitu sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di Jl. WR. Supratman Kel. Kepatihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec./Kab. Jombang Terdakwa dengan sepeda motor jenis matic mendahului saksi ELLY FITA dari arah kanan selanjutnya mengambil tas warna hitam yang ada dikeranjang sepeda angin milik saksi ELLY FITA dengan menggunakan tangan kirinya, untuk selanjutnya dibawa kabur kearah utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan cara Terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI mengambil tas warna hitam yang ada dikeranjang sepeda angin milik saksi ELLY FITA, pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa melintas di Jl. Juanda dari arah barat menuju kearah Timur melihat saksi ELLY FITA yang posisinya naik sepeda angin dan didalam keranjang depan sepeda anginnya tersebut ada tas warna hitam, melihat hal tersebut Terdakwa segera membuntuti dari belakang hingga Jl. Wr. Supratman Kel. Kepatihan Kec./Kab. Jombang yang posisinya saat itu sedang sepi Terdakwa langsung mendahului dari samping kanan korban dan langsung mengambil tas yang ada didalam keranjang sepeda korban tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, dan setelah berhasil langsung kabur kearah utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan barang-barang yang berhasil diambil Terdakwa adalah tas warna hitam dan Kartu Identitas penduduk telah dibuang setelah kejadian pencurian yakni sekitar jam 20.00 WIB diarea persawahan Dsn. Gabus Ds. Tunggorono Kec./Kab. Jombang, sedangkan untuk 1 unit HP merk NOKIA telah di jual keesokan harinya sekira jam 10.00 WIB kepada pedagang rongsoan keliling didepan rumahnya laku sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan untuk 1 unit HP merk OPPO type A74 warna perak dipakai oleh Terdakwa sendiri serta telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Jombang sebagai barang bukti, adapun untuk uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah habis dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan adanya Laporan masuk sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/107/VII/2022/SPKT/ POLRES JOMBANG/POLDA JATIM, tanggal 04 Juli 2022, pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap HARI MINGGU Bin. SAUJI, umur : 54 tahun, dirumahnya Jl. Sulawesi Rt/Rw : 023/004 Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 unit HP merk OPPO type A74 warna perak, dengan IMEI : 867371050535779 / 867371050535761 karena telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jl.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WR. Supratman Kel. Kepatihan Kec./Kab. Jombang tersebut untuk selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Jombang guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI telah mengambil tas warna hitam yang ada dikeranjang sepeda angin milik saksi ELLY FITA pada saat saksi ELLY FITA mengayuh sepeda angin milik saksi ELLY FITA sekira pukul 19.00 WIB di sekitar Jl. Wr. Supratman Kel. Kepatihan Kec./Kab. Jombang tersebut Terdakwa ambil tanpa seizin saksi ELLY FITA dengan cara Terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI pada saat melintas di Jl. Juanda dari arah barat menuju kearah Timur melihat saksi ELLY FITA yang posisinya sedang mengayuh sepeda angin dan didalam keranjang depan sepeda anginnya tersebut ada tas warna hitam, melihat hal tersebut Terdakwa segera membuntuti dari belakang hingga Jl. Wr. Supratman Kel. Kepatihan Kec./Kab. Jombang yang posisinya saat itu sedang sepi Terdakwa langsung mendahului dari samping kanan saksi ELLY FITA dan langsung mengambil tas yang ada didalam keranjang sepeda saksi ELLY FITA tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, dan setelah berhasil Terdakwa langsung kabur kearah utara, maka tas warna hitam yang berada dikeranjang sepeda angin milik saksi ELLY FITA yang telah Terdakwa ambil tersebut sudah berada dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI telah mengambil tas warna hitam yang ada dikeranjang sepeda angin milik saksi ELLY FITA pada saat saksi ELLY FITA mengayuh sepeda angin milik saksi ELLY FITA sekira pukul 19.00 WIB di sekitar Jl. Wr. Supratman Kel. Kepatihan Kec./Kab. Jombang tersebut Terdakwa ambil tanpa seizin saksi ELLY FITA dengan cara Terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI pada saat melintas di Jl. Juanda dari arah barat menuju kearah Timur melihat saksi ELLY FITA yang posisinya sedang mengayuh sepeda angin dan didalam keranjang depan sepeda anginnya tersebut ada tas warna hitam, melihat hal tersebut Terdakwa segera membuntuti dari belakang hingga Jl. Wr. Supratman Kel. Kepatihan Kec./Kab. Jombang yang posisinya saat itu sedang sepi Terdakwa langsung mendahului dari samping kanan saksi ELLY FITA dan langsung mengambil tas yang ada didalam keranjang sepeda saksi ELLY FITA tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, dan setelah berhasil Terdakwa langsung kabur kearah utara, maka tas warna hitam yang berada dikeranjang sepeda angin milik saksi ELLY FITA yang telah Terdakwa ambil tersebut telah pindah tempat;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa karena tas warna hitam yang berada dikeranjang sepeda angin milik saksi ELLY FITA yang telah Terdakwa ambil tersebut sudah berada dalam kekuasaan terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI secara nyata dan mutlak dan tas warna hitam yang berada dikeranjang sepeda angin milik saksi ELLY FITA yang telah Terdakwa ambil tersebut telah pindah tempat kemudian tas warna hitam yang berhasil Terdakwa ambil tersebut sehingga barang-barang yang berhasil diambil Terdakwa adalah untuk tas warna hitam dan Kartu Identitas penduduk telah dibuang setelah kejadian pencurian yakni sekitar jam 20.00 WIB diarea persawahan Dsn. Gabus Ds. Tunggorono Kec./Kab. Jombang, sedangkan untuk 1 unit HP merk NOKIA telah di jual keesokan harinya sekira jam 10.00 WIB kepada pedagang rongsokan keliling didepan rumahnya laku sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan untuk 1 unit HP merk OPPO type A74 warna perak dipakai oleh Terdakwa sendiri serta adapun untuk uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah habis dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI mengambil tas warna hitam tersebut sehingga barang-barang yang berhasil diambil Terdakwa adalah untuk tas warna hitam dan Kartu Identitas penduduk telah dibuang setelah kejadian pencurian yakni sekitar jam 20.00 WIB diarea persawahan Dsn. Gabus Ds. Tunggorono Kec./Kab. Jombang, sedangkan untuk 1 unit HP merk NOKIA telah di jual keesokan harinya sekira jam 10.00 WIB kepada pedagang rongsokan keliling didepan rumahnya laku sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan untuk 1 unit HP merk OPPO type A74 warna perak dipakai oleh Terdakwa sendiri serta adapun untuk uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah habis dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang" pada unsur yang ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang telah diambil oleh Terdakwa HARI MINGGU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SAUJI adalah benda yang berwujud yaitu tas warna hitam yang berada dikeranjang sepeda angin milik saksi ELLY FITA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI telah mengambil tas warna hitam yang berada dikeranjang sepeda angin milik saksi ELLY FITA tersebut, Terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI pada saat melintas di Jl. Juanda dari arah barat menuju kearah Timur melihat saksi ELLY FITA yang posisinya sedang mengayuh sepeda angin dan didalam keranjang depan sepeda anginnya tersebut ada tas warna hitam, melihat hal tersebut Terdakwa segera membuntuti saksi ELLY FITA dari belakang hingga Jl. Wr. Supratman Kel. Kepatihan Kec./Kab. Jombang yang posisinya saat itu sedang sepi Terdakwa langsung mendahului dari samping kanan saksi ELLY FITA dan langsung mengambil tas yang ada didalam keranjang sepeda saksi ELLY FITA tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, dan setelah berhasil Terdakwa langsung kabur kearah utara, perbuatan Terdakwa seolah-olah Terdakwa adalah pemilik tas warna hitam yang berada dikeranjang sepeda angin milik saksi ELLY FITA tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI yang telah mengambil tas warna hitam yang berada dikeranjang sepeda angin milik saksi ELLY FITA, Terdakwa membuntuti saksi ELLY FITA yang sedang mengayuh sepeda anginnya dari belakang hingga Jl. Wr. Supratman Kel. Kepatihan Kec./Kab. Jombang yang posisinya sedang sepi Terdakwa langsung mendahului dari samping kanan saksi ELLY FITA dan langsung mengambil tas yang ada didalam keranjang sepeda saksi ELLY FITA tersebut dengan menggunakan tangan kirinya juga bertentangan dengan hak saksi ELLY FITA dikarenakan tas warna hitam yang berada dikeranjang sepeda angin milik saksi ELLY FITA yang telah diambil Terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI telah secara nyata dan mutlak menguasai tas warna hitam yang berada dikeranjang sepeda angin milik saksi ELLY FITA dan setelah Terdakwa HARI

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINGGU Bin SAUJI mengusai tas warna hitam yang berada dikeranjang sepeda angin milik saksi ELLY FITA terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI untuk tas warna hitam dan Kartu Identitas penduduk telah dibuang setelah kejadian pencurian yakni sekitar jam 20.00 WIB diarea persawahan Dsn. Gabus Ds. Tunggorono Kec./Kab. Jombang, sedangkan untuk 1 unit HP merk NOKIA telah di jual keesokan harinya sekira jam 10.00 WIB kepada pedagang rongsoan keliling didepan rumahnya laku sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan untuk 1 unit HP merk OPPO type A74 warna perak dipakai oleh Terdakwa sendiri serta adapun untuk uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah habis dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pada unsur ke- (4) empat ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN.JBG



dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohonkan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 unit HP merk OPPO type A74 warna perak, dengan IMEI : 867371050535779 / 867371050535761;
- 1 buah Disk Book HP dengan IMEI : 867371050535779 / 867371050535761;
- 1 unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : S-3136 ZI, Noka. : MH1JFD220DK482563, Nosin : JFD2E2476849 berikut kuncinya;
- 1 lembar STNK an. MURTADLO Ds. Plandi RT/RW : 18/04 Kec./Kab. Jombang dengan No. Pol. : S-3116-ZI, Noka. : MH1JFD220DK482563, Nosin : JFD2E2476849, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ELLY FITA;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dengan menjual HP NOKIA, menggunakan secara pribadi atas 1 unit HP merk OPPO type A74 warna perak dan menikmati uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah habis dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan ELLY FITA mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARI MINGGU Bin SAUJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**"; sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

– 1 unit HP merk OPPO type A74 warna perak, dengan IMEI :
867371050535779 / 867371050535761;

– 1 buah Dosk Book HP dengan IMEI : 867371050535779 /
867371050535761;

Dikembalikan kepada saksi ELLY FITA;

– 1 unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : S-3136 ZI, Noka. :
MH1JFD220DK482563, Nosin : JFD2E2476849 berikut kuncinya;

– 1 lembar STNK an. MURTADLO Ds. Plandi RT/RW : 18/04 Kec./Kab.
Jombang dengan No. Pol. : S-3116-ZI, Noka. : MH1JFD220DK482563,
Nosin : JFD2E2476849;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh
kami, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS
SUMANJAYA, S.H., MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARIMULYATIM, S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh WIRADHYAKSA M.H.P.,
S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti

KARIMULYATIM, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)